



**PEMERINTAH  
KABUPATEN KEBUMEN**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN 2021**

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP  
KEBUMEN, 31 JANUARI 2021**



**PEMERINTAH  
KABUPATEN KEBUMEN**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN 2021**

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  
KEBUMEN, 31 DESEMBER 2021**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen tahun 2021 disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Penyusunan laporan ini telah diupayakan seoptimal mungkin agar dapat memberikan keterangan dan penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Tahun 2021. Untuk itu kami berharap kiranya laporan ini dapat menjadi bahan masukan, pengkajian dan evaluasi serta pembinaan lebih lanjut untuk pelaksanaan tugas dimasa yang akan datang.

Demikin Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 disampaikan, Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Kebumen, 31 Desember 2021

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN KEBUMEN



H. SLAMET MUSTOLKHAH, S.T, M.T

Kebumina Utama Muda

NIP. 19690922 199703 1 005

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GRAFIK .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Gambaran Umum Organisasi .....	1
1.2. Permasalahan Utama yang dihadapi.....	3
1.2.1 Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman .....	3
1.2.2 Urusan Lingkungan Hidup.....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	8
2.1. Perencanaan Strategis.....	8
2.1.1 Rencana Strategis .....	8
2.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	8
2.1.3 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis .....	9
2.1.4 Perjanjian Kinerja Perubahan II .....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	12
3.1.1 Sasaran 1, “ Meningkatkan pelayanan infrastruktur yang mendukung pembangunan wilayah” .....	13
Indikator “prosentase berkurangnya luasan kumuh perkotaan “. ....	13
3.1.2 Sasaran 2, “ Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumber daya alam ” .....	16
Indikator : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup/ IKLH (IKU Daerah) ..	16
Indikator : Capaian luas RTH perkotaan. ....	21
Indikator : Angka indeks kualitas udara. ....	23
Indikator : Angka indeks kualitas air.....	25

Indikator : Cakupan pelayanan sampah.....	29
3.1.3 Sasaran 3 : “Meningkatnya keberdayaan masyarakat”. .....	32
Indikator sasaran : Cakupan rumah layak huni. ....	32
3.2. Realisasi Anggaran .....	34
BAB IV PENUTUP .....	36
4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja. ....	36
4.1.1 Sasaran 1 : Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang menunjang pengembangan wilayah. ....	36
4.1.2 Sasaran 2 : Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam. ....	36
4.1.3 Sasaran 3 : Meningkatnya keberdayaan masyarakat.....	37
4.2. Permasalahan/kendala. ....	37
4.3. Strategi Peningkatan Kinerja. ....	37
LAMPIRAN 1 : REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021 .....	
LAMPIRAN 2 : PERJANJIAN KINERJA .....	

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1	Skala Ordinal dan Ketegori Capaian .....	12
Tabel 3. 2	Capaian prosentase berkurangnya luasan kumuh tahun 2021 .	14
Tabel 3. 3	Data lokasi kawasan kumuh dan penanganan s.d tahun 2021 .	15
Tabel 3. 4	IKLH Kabupaten Kebumen Tahun 2021 .....	17
Tabel 3. 5	Capaian IKLH Tahun 2021 dengan tiga variabel .....	17
Tabel 3. 6	Capaian luas RTH perkotaan tahun 2021 .....	21
Tabel 3. 7	Data luas RTH Perkotaan sampai dengan tahun 202 .....	22
Tabel 3. 8	Capaian indeks kualitas air tahun 2021 .....	26
Tabel 3. 9	Capaian cakupan pelayanan sampah tahun 2021 .....	29
Tabel 3. 10	Perhitungan cakupan pelayanan sampah tahun 2021 .....	30
Tabel 3. 11	Capaian cakupan rumah layak huni tahun 2021.....	32
Tabel 3. 12	Alokasi anggaran penanganan RTLH Tahun 2021.....	33
Tabel 3. 13	Realisasi anggaran belanja tahun anggaran 2021 .....	34

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1	Capaian prosentase berkurangnya luasan kumuh perkotaan tahun 2016-2021 .....	14
Grafik 3. 2	Capaian IKLH Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 .....	18
Grafik 3. 3	Perbandingan capaian IKLH dengan provinsi dan nasional.....	18
Grafik 3. 4	Capaian luas RTH perkotaan Kabupaten Kebumen tahun 2016-2021 .....	21
Grafik 3. 5	Capaian Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kebumen Tahun ....	24
Grafik 3. 6	Perbandingan Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kebumen dengan provinsi dan nasional .....	25
Grafik 3. 7	Capaian Indeks Kualitas Air Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 .....	28
Grafik 3. 8	Capaian IKA Kabupaten Kebumen dibandingkan provinsi dan nasional .....	28
Grafik 3. 9	Capaian cakupan pelayanan sampah tahun 2016-2021 .....	30
Grafik 3. 10	Capaian Cakupan Rumah Layak Huni tahun 2016-2021 .....	33

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Topografi Kabupaten Kebumen .....	4
--	---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Gambaran Umum Organisasi**

Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup secara umum dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 68 Tahun 2016 disebutkan bahwa Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup adalah Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, serta sub urusan persampahan pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, maka Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang perumahan dan kawasan permukiman, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan serta kehutanan;
- b. perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan serta kehutanan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan serta kehutanan;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan,

- penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan serta kehutanan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan serta kehutanan;
  - f. pelaksanaan administrasi Dinas;
  - g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup meliputi :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  - 1. Subbagian Perencanaan;
  - 2. Subbagian Keuangan; dan
  - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri atas:
  - 1. Seksi Perumahan; dan
  - 2. Seksi Kawasan Permukiman.
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, terdiri atas:
  - 1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan; dan
  - 2. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Pelestarian Lingkungan.
- e. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri atas:
  - 1. Seksi Penataan dan Pengkajian Dampak Lingkungan; dan
  - 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan.
- f. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, terdiri atas:
  - 1. Seksi Kebersihan; dan
  - 2. Seksi Pertamanan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **1.2. Permasalahan Utama yang dihadapi**

### 1.2.1 Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Permasalahan utama atau isu-isu strategis yang terjadi pada bidang perumahan dan kawasan permukiman adalah;


1. Pada kawasan perumahan dan permukiman masih banyak rumah dalam kondisi tidak layak huni terutama pada rumah tangga dengan penghasilan rendah atau miskin
2. Masih terdapat kawasan permukiman kumuh yang memerlukan penanganan mencakup kewenangan kabupaten, provinsi maupun pusat.
3. Masih tingginya status backlog perumahan dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
4. Penanganan Kawasan kumuh yang belum tuntas
5. Penentuan nama penerima bantuan kawasan kumuh maupun Rumah Tidak Layak Huni masih memerlukan Evaluasi dari berbagai pihak agar tepat sasaran dan secara signifikan mengurangi RTLH yang mengacu pada jumlah yang harus berkurang maupun luasan kawasan kumuh yang berkurang.

### 1.2.2 Urusan Lingkungan Hidup

Jumlah Penduduk di Kabupaten Kebumen berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tahun 2021 adalah sebanyak 1,405,644 jiwa. Kabupaten Kebumen secara administratif terdiri dari 26 kecamatan dengan luas wilayah sebesar 128.111,50 hektar atau 1.281,115 km<sup>2</sup>, dengan kondisi beberapa wilayah merupakan daerah pantai dan perbukitan, sedangkan sebagian besar merupakan dataran rendah.

Kabupaten Kebumen terletak di provinsi Jawa Tengah yang meliputi pegunungan dibagian utara dan sebagian sebelah barat serta dataran rendah di bagian selatan. Adapun Batas Wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Wonosobo, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten

Cilacap dan Banyumas. Berikut adalah peta Kabupaten kebumen yang dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini :



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Kebumen, Peta Revisi RTRW, 2019

**Gambar 1. 1 Peta Topografi Kabupaten Kebumen**

Adapun isu-isu strategis atau permasalahan-permasalahan potensi bencana yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen antara lain :

1. Angin Ribut

Wilayah yang rentan bencana Angin Ribut adalah ;

Sebagian Kecamatan Ambal, Kebumen, Kutowinangun, Bulus Pesantren, Petanahan, Adimulyo, Pejagoan dan sebagian kecil kecamatan Gombong.

2. Rawan Banjir

Wilayah yang rentan bencana Banjir adalah ; Sebagian Kecamatan Gombong, Ayah, Karang Anyar, Puring, Kuwarasan, Buayan, Adimulyo, Sruweng, Petanahan, Klirong, Kebumen, Bulus Pesantren, Kutowinangun, Ambal, Mirit, Prembun, Bonorowo, Poncowarno dan Padureso.

3. Rawan Gempa

Wilayah yang rentan bencana Gempa adalah ; Sebagian Kecamatan Karangsembung, Alian, Sadang, Karanggayam, Sempor dan Rowokele.

4. Rawan Kekeringan

Wilayah yang rentan bencana Kekeringan adalah ; Sebagian

Kecamatan Padurso, Poncowarno, Alian, Pejagoan dan Karanggayam.

5. Rawan Tsunami

Wilayah yang rentan bencana Tsunami adalah ; Sebagian Kecamatan Mirit, Ambal, Buluspesantren, Klirong, Petanahan, Puring dan Ayah.

6. Rawan Tanah Longsor

Wilayah yang rentan bencana Longsor adalah ; Sebagian Kecamatan Ayah, Rowokele, Sempor, Gombong, Karanganyar, Buayan, Sruweng, Karanggayam, Pejagoan, Alian, Karangsambung, Sadang, Padureso dan Poncowarno.

Yang mana apabila hal tersebut diatas tidak ditangani dan segera dilakukan pencegahan, maka akan menimbulkan masalah-masalah yang serius di Kabupaten Kebumen.

Kemudian Isu-isu penting mengenai Indikator kinerja di bidang Lingkungan Hidup yang perlu perhatian antara lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pengelolaan persampahan disebabkan oleh berbagai faktor;

- Prosentase Cakupan pelayanan sampah sangat dipengaruhi oleh banyaknya sampah yang terangkut. Maka diperlukan pengoptimalan Armada (truck sampah dan armroll), Penambahan TPS dan Armada baru di wilayah diluar perkotaan, meningkatkan retribusi pelayanan sampah dengan menambah jumlah pelanggan, Daya tampung TPA dan kegiatan pemilahan sampah untuk dimanfaatkan kembali dan Peningkatan kesejahteraan pekerja.
- Kegiatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau peningkatan Keanekaragaman Hayati sangat dipengaruhi oleh banyaknya lahan yang bisa dikelola oleh pihak Kabupaten untuk pengelolaan serta pengoptimalan Keanekargaman Hayati.
- Peningkatan kapasitas masyarakat di bidang Lingkungan Hidup sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dalam mengajak partisipasi masyarakat dalam menjaga Lingkungan Hidup. Maka diperlukan peningkatan jumlah personel dalam kegiatan penghargaan lingkungan hidup dan melibatkan masyarakat yang peduli

lingkungan untuk studi banding ke berbagai tempat/ instansi terkait serta mendapatkan penghargaan yang layak dari pemerintah. Selain itu pendekatan untuk mencapai keberhasilan kegiatan tersebut adalah dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi dan dilakukan dengan kemasan yang menarik bagi partisipan.

- Kegiatan pengawasan dan perijinan lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh jumlah usaha yang diawasi dan kesadaran masyarakat tentang administrasi lingkungan hidup yang harus dipenuhi sebelum melakukan kegiatan usaha. Maka diperlukan wadah khusus pengaduan masyarakat sebagai bentuk pengawasan melalui smart city atau pelaporan bersifat online dan sosialisasi perijinan lingkungan hidup dengan pengoptimalan sosialisasi melalui reklame, poster, website, atau menyantulkannya di aplikasi perijinan.
- Pengendalian pencemaran lingkungan merupakan Program yang masuk Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah terdiri dari Kegiatan Pencegahan, Pengendalian dan Pemulihan Pencemaran. Kegiatan *Pencegahan Pencemaran* sangat diperlukan kesadaran masyarakat maka diperlukan sosialisasi bahaya pencemaran dan fasilitasi pengaduan sedini mungkin terhadap pencemaran yang ada. Kegiatan *Pengendalian Pencemaran* sangat dipengaruhi oleh keakuratan data yang dihasilkan dalam menguji Kualitas Air, Kualitas Udara, dan Vegetasi Tutupan Lahan (data provinsi) maka diperlukan pendataan berulang dan pelaporan secara online agar dapat memberikan penanganan yang tepat sasaran dari Instansi terkait. Kegiatan *Pemulihan Pencemaran* meliputi Restorasi, Rehabilitasi serta Penghentian Sumber Pencemaran Lingkungan Hidup. Restorasi dapat dilakukan dengan mengembalikan luasan fungsi lahan yang sudah terkena alih fungsi lahan atau dengan meminimalkan resiko terjadinya bencana di daerah tersebut. Kegiatan Rehabilitasi dapat dilakukan terhadap lahan yang kritis. Serta Penghentian Sumber Pencemaran dapat dilakukan rutin setiap tahun terhadap kegiatan usaha yang menjadi prioritas daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

- Kegiatan Penanganan Limbah B3 sangat dipengaruhi oleh penanganan serta pengelolaan terhadap Limbah B3 kabupaten/kota. Maka diperlukan peningkatan pengawasan dan pelayanan penyimpanan sementara terhadap Limbah Berbahaya yang berpotensi mencemari Lingkungan.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Perencanaan Strategis**

##### 2.1.1 Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dan diselaraskan dengan Visi Misi Bupati Terpilih yaitu “ Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat ”.

Dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mengacu pada *Misi ke-1* yaitu “ Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open gov terintegrasi “

Sedangkan dalam pelaksanaan urusan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup secara umum mengacu pada *Misi ke-4* yaitu ” Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan “.

##### 2.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Meliputi :

1. Prosentase (%) Berkurangnya Luasan Kumuh
2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKU Daerah)
3. Indeks Kualitas Udara
4. Indeks Kualitas Air
5. Capaian RTH Perkotaan
6. Cakupan Pelayanan Sampah
7. Cakupan Rumah Tidak Layak Huni

### 2.1.3 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Target indikator kinerja sasaran Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen sebagai berikut :

**Tabel 2. 1**  
**Target Indikator Sasaran Strategis Tahun 2021**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	Meningkatnya pelayanan infrastruktur	Prosentase berkurangnya luasan kumuh perkotaan	100
2.	Terwujudnya pengelolaan sumber daya air, lahan, hutan dan pesisir yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,5
			Capaian luas RTH perkotaan	17,45
			Angka Indeks Kualitas Udara	79,00
			Angka Indeks Kualitas Air	76,00
			Cakupan pelayanan sampah	42,94
3.	Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Cakupan rumah layak huni	100

### 2.1.4 Perjanjian Kinerja Perubahan II

Penetapan Perjanjian Kinerja Perubahan II tahun 2021 merupakan transisi dari Renstra 2016-2021 menuju Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Adapun perubahan target didasarkan pada kondisi lingkungan hidup semakin hari semakin menurun dikarenakan factor antara lain;

- Bertambahnya jumlah penduduk
- Pengurangan tutupan lahan untuk pembangunan tidak seimbang dengan rehabilitasi dan penghijaun
- Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor sehingga menambah buruk kualitas udara lingkungan

- Penurunan kualitas air karena kegiatan usaha dan pencemaran limbah rumah tangga
- Laju pertumbuhan penduduk memperluas area pelayanan persampahan sehingga memperbesar jumlah produksi sampah (terutama sampah rumah tangga)
- Terbatasnya anggaran karena untuk alokasi penanganan Covid-19, sehingga bantuan RTLH dan pengurangan luasan kumuh tidak sesuai target yang diharapkan.

**Tabel 2. 2**  
**Perjanjian Kinerja Perubahan II Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan
1.	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	Prosentase berkurangnya luasan kumuh perkotaan	100	100
2.	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,50	74,01
		Capaian luas RTH perkotaan	17,45	17,19
		Angka Indeks Kualitas Udara	79,00	90,85
		Angka Indeks Kualitas Air	76,00	57,79
		Cakupan pelayanan sampah	42,94	42,94
3.	Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Cakupan rumah layak huni	100	100

NO	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN
1	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sampah Regional	11.087.378.000	8.991.493.000	APBD Kab
2	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	10.312.371.000	10.303.786.000	APBD Kab
3	Program pengembangan perumahan	219.290.000	219.290.000	APBD Kab

NO	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN
4	Program kawasan permukiman	12.042.930.000	12.035.330.000	APBD Kab/DAK
5	Program perencanaan lingkungan hidup	119.136.000	119.136.000	APBD Kab
6	Program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	2.654.944.000	2.236.607.000	APBD Kab
7	Program pengelolaan keanekaragaman hayati	2.391.024.000	2.832.701.000	APBD Kab
8	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3)	35.609.000	1.603.001.000	APBD Kab
9	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup/PPLH	92.541.000	92.541.000	APBD Kab
10	Program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	125.522.000	125.522.000	APBD Kab
11	Program penghargaan lingkungan hidup	114.783.000	99.783.000	APBD Kab
12	Program Pengelolaan Sampah	353.812.000	338.812.000	APBD Kab
13	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	11.171.074.000	11.882.301.000	APBD Kab

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Capaian kinerja dan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang tidak terlepas dari mekanisme fungsi perencanaan, mulai Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka harus dilakukan evaluasi dan pengukuran.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan Skala Pengukuran Ordinal sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel 3. 1**  
**Skala Ordinal dan Kategori Capaian**

No	Rentang Capaian	Kategori
1	>100%	Baik Sekali (BS)
2	75% - 100%	Baik (B)
3	55% - 75%	Cukup (C)
4	< 55%	Kurang (K)

Pengukuran capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan tahun 2021, mencakup tiga sasaran strategis yaitu :

- (1) Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pembangunan wilayah
- (2) Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam, dan
- (3) Meningkatnya keberdayaan masyarakat.

Secara rinci capaian kinerja tahun 2021 untuk masing-masing sasaran sebagai berikut :

3.1.1 Sasaran 1, “ Meningkatkan pelayanan infrastruktur yang mendukung pembangunan wilayah”

**Indikator “prosentase berkurangnya luasan kumuh perkotaan “.**

Penanganan kawasan kumuh mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan 7 indikator yaitu ;

1. Penataan Bangunan
2. Jalan Lingkungan
3. Jaringan Air Limbah
4. Pengelolaan Persampahan
5. Penyediaan Air Minum, dan
6. Proteksi Kebakaran.

Untuk RPJMD dan Rencana Strategis (2016-2021) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup maka Luasan permukiman kumuh di Kabupaten Kebumen ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 663/563/KEP/2014 tentang Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kebumen seluas 213,622 Ha, meliputi 5 kecamatan yaitu ;

1. Kecamatan Gombong (2 kelurahan)
2. Kecamatan Karanganyar (2 kelurahan, 1 desa)
3. Kecamatan Kebumen (5 kelurahan, 3 desa)
4. Kecamatan Kutowinangun (4 desa)
5. Kecamatan Prembun (4 desa)

Formulasi perhitungan capaian kinerja sebagai berikut :

$$\frac{(\text{Areal Kawasan Kumuh Perkotaan} - \text{Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan})}{\text{Areal Kawasan Kumuh Perkotaan}} \times 100 \%$$


Sampai dengan akhir tahun 2020, dari kawasan kumuh seluas 213,622 Ha, sudah tertangani seluas 108,75 Ha (50,91%) sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3. 2**  
**Capaian prosentase berkurangnya luasan kumuh tahun 2021**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian sd 2020	2021			Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Prosentase berkurangnya luasan kumuh perkotaan	%	48,78	100	50,91	50,91%	100

Sedangkan perbandingan cepaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya, sebagaimana tabel berikut :

**Grafik 3. 1**  
**Capaian prosentase berkurangnya luasan kumuh perkotaan tahun 2016-2021**



Capaian kinerja penanganan kawasan kumuh belum sesuai dengan target, antara lain disebabkan bahwa target yang ditetapkan seluas 213,622 Ha mencakup kewenangan kabupaten 53,556 Ha, kewenangan Provinsi 47,807 Ha dan kewenangan pusat 112,259 Ha, sehingga penanganan yang dilakukan sesuai kewenangannya.

Dalam kurun waktu tahun 2019-2021 anggaran untuk penanganan dari pemerintah provinsi maupun pusat belum sesuai dengan yang ditargetkan karena dialihkan untuk penanganan Covid-19, sehingga pada 2021 yang diharapkan selesai 100% belum dapat tercapai dengan baik. Upaya yang telah ditempuh untuk mencapai target yang diinginkan antara lain dengan koordinasi mengusulkan alokasi anggaran dari Pemerintah Provinsi dan pusat (program kotaku/APBN dan DAK Bidang Sanitasi).

Data lokasi kawasan kumuh dan penanganannya sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3. 3**  
**Data lokasi kawasan kumuh dan penanganan s.d tahun 2021**

<b>NO</b>	<b>KEWENANGAN</b>	<b>LUAS (Ha)</b>	<b>Penangan s.d 2020</b>	<b>Penangan 2021</b>	<b>Total penanganan</b>	<b>%</b>	<b>SISA (Ha)</b>
<b>I.</b>	<b>KABUPATEN</b>	<b>53,556</b>	<b>35,86</b>	<b>2,30</b>	<b>38,16</b>	<b>71,26</b>	<b>15,39</b>
1	Wonokriyo	2,197	2,20		2,20	100,00	
2	Plarangan	4,346	4,35		4,35	100,00	
3	Karanganyar	0,506	0,51		0,51	100,00	
4	Kawedusan	0,091	0,09		0,09	100,00	
5	Bumirejo	5,280	5,28		5,28	100,00	
6	Kutosari	5,421	5,42		5,42	100,00	
7	Selang	5,295	5,30		5,30	100,00	
8	Tamanwinangun	0,964	0,96		0,96	100,00	
9	Kebumen	9,040	9,04		9,04	100,00	
10	Gemeksekti	0,274	0,27		0,27	100,00	
11	Kuwarisan	7,410		2,05	2,05	27,67	5,36
12	Lundong	6,343					6,34
13	Bagung	6,389	2,45	0,25	2,70	42,26	3,69
<b>II.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>47,807</b>	<b>45,62</b>	<b>0,25</b>	<b>45,87</b>	<b>95,95</b>	<b>1,94</b>
14	Gombong	14,516	14,52		14,52	100,00	
15	Candi	10,647	10,65		10,65	100,00	
16	Panjer	10,997	11,00		11,00	100,00	
17	Mekarsari	11,647	9,46	0,25	9,71	83,37	1,94
<b>III.</b>	<b>PUSAT</b>	<b>112,259</b>	<b>22,72</b>	<b>2,00</b>	<b>24,72</b>	<b>22,02</b>	<b>87,54</b>
18	Kutowinangun	26,324	20,42		20,42	77,57	5,90
19	Tersobo	24,467		0,25	0,25	1,02	24,22
20	Prembun	32,706	2,30	0,25	2,55	7,80	30,16
21	Kabekelan	28,762		1,50	1,50	5,22	27,26
	<b>JUMLAH</b>	<b>213,622</b>	<b>104,20</b>	<b>4,55</b>	<b>108,75</b>	<b>50,91</b>	<b>104,87</b>

Program yang menunjang untuk penanganan kawasan kumuh tahun 2021 yaitu Program Kawasan Permukiman pada Kegiatan Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen sejumlah Rp 945.500.000 dan terserap 100%.

3.1.2 Sasaran 2, “ Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumber daya alam ”

**Indikator : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup/ IKLH (IKU Daerah)**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai informasi awal dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Tujuan disusunnya Indeks Lingkungan Hidup (IKLH) adalah :

- Sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan di tingkat Pusat maupun Daerah yang berkaitan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada public tentang pencapaian target kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- Sebagai instrument indikator keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH Kabupaten Kebumen berdasarkan standar perhitungan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Renstra 2021-2026 mencakup tiga variable yaitu angka Indeks Kualitas Udara dan angka Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) ( data dari Kehutanan Provinsi).

Formulasi perhitungan capaian kinerja IKLH sebagai berikut :

$$(0,376 \times \text{Indeks Kualitas Air}) + (0,405 \times \text{Indeks Kualitas Udara}) + (0,219 \times \text{Indeks Kualitas Tutupan Lahan})$$

Adapun capaian IKLH Kabupaten Kebumen tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3. 4**  
**IKLH Kabupaten Kebumen Tahun 2021**

Indikator Sasaran	Realisasi 2020	2021			Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian terhadap Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
IKLH	72.26	74,01	64,43	87,05 %	74,45	86,54

Perhitungan IKLH tahun 2021 menggunakan tiga Indikator yaitu Indeks Kualitas Air sebesar 52,37, Indeks Kualitas Udara sebesar 89,99 dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 37,86 (Data Kehutanan Provinsi).

**Tabel 3. 5**  
**Capaian IKLH Tahun 2021 dengan tiga variabel**


VARIABEL	INDEKS	x	HASIL
Indeks Kuaslitas Air	52,37	0,376	19,69
Indeks Kualitas Udara	89,99	0,405	36,45
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	37,86	0,219	8,29
IKLH			<b>64,43</b>

Adapun Predikat IKLH adalah sebagai berikut :

- < 40 = waspada
- 40 - 50 = sangat kurang
- 50 - 60 = kurang baik
- 60 – 70 = cukup baik
- 70 – 80 = baik
- > 80 = sangat baik


Hasil capaian IKLH selama 5 tahun terakhir kami sajikan pada grafik di bawah ini:

**Grafik 3. 2**  
**Capaian IKLH Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021**



Sedangkan Perbandingan capaian kinerja dengan IKLH Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, dapat dilihat pada grafik berikut :

**Grafik 3. 3**  
**Perbandingan capaian IKLH dengan provinsi dan nasional**



Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, Capaian IKLH Kabupaten Kebumen selalu di atas / lebih besar dari pada capaian IKLH Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan dibandingkan dengan capaian IKLH secara Nasional, pada tahun 2016 angkanya lebih rendah, tetapi pada tahun 2017 sampai tahun 2020 nilai capaian IKLH Kabupaten Kebumen lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.

Pada tahun 2021, nilai capaian IKLH Kabupaten Kebumen turun dibawah capaian Provinsi maupun Nasional karena factor IKTL yang menurun drastic. Hasil perolehan IKLH Kabupen Kebumen tahun 2021 sebesar **64,43** atau masuk kategori **“CUKUP BAIK”**.

Upaya/ peran nyata Kabupaten Kebumen dalam mencapai target pada tahun 2021 antara lain melalui kegiatan :

- sosialisasi yang dilakukan secara kontinyu dan berkelanjutan terhadap masyarakat, perihal pengendalian pencemaran lingkungan serta program konservasi sumberdaya alam. Hal ini sedikit dapat merubah pola pikir masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan lingkungan yang lebih baik
- adanya demplot / percontohan instalasi pengolahan air limbah, terutama air limbah pada kegiatan industri kecil yang merupakan “model” pengolahan sederhana, yang bisa cukup efektif mengurangi beban pencemaran
- upaya penegakan hukum maupun pengawasan terhadap jenis usaha / kegiatan, untuk selalu melaksanakan penetapan terhadap baku mutu lingkungan yang dipersyaratkan, yang merupakan syarat bisa dikeluarkannya izin PPLH
- Keberhasilan pencapaian target bukan berarti tidak ada hambatan atau Hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai target IKLH antara lain :
- adanya penambahan penduduk yang cukup tinggi yang berakibat pada bertambahnya volume sampah maupun limbah, sangat berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup
- perilaku sebagian masyarakat yang masih membuang limbah dan sampah secara sembarangan
- keterbatasan anggaran (adanya rasionalisasi anggaran)

**Solusi atau upaya untuk mencapai target akhir RPJMD adalah :**

- sosialisasi secara terus menerus dan terpadu dalam pengelolaan lingkungan di Kabupaten Kebumen
- penerapan teknologi yang murah dan mudah untuk pengolahan air limbah
- melakukan konservasi lahan secara massif, melalui gerakan “sak uwong selawe wit sak lawase urip”
- mendorong dan memfasilitasi pembentukan Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup.
- melakukan pengawasan terhadap kegiatan/usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran/kerusakan lingkungan
- melaksanakan penegakan hukum lingkungan

**Upaya yang dilakukan pada tahun 2021 sebagai berikut :**

- sosialisasi secara terus-menerus dan terpadu dalam pengelolaan lingkungan di Kabupaten Kebumen
- penerapan teknologi yang murah dan mudah untuk pengolahan air limbah
- melakukan konservasi lahan secara massif, melalui gerakan “sak uwong selawe wit sak lawase urip”
- mendorong dan memfasilitasi pembentukan Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup.
- Melakukan pengawasan terhadap kegiatan/usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran/kerusakan lingkungan
- melaksanakan penegakan hukum lingkungan

Pada tahun 2021 indikator ini didukung oleh Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dengan total anggaran sebesar Rp. 2.236.607.000 dan realisasi Rp. 2.208.914.404 (98,76%). Seluruh target kinerja program/kegiatan dapat direalisasikan 100% walau dalam keadaan masa pandemi Covid-19, sedangkan efisiensi anggaran sebesar 1,24 % merupakan penghematan belanja barang dan jasa.

**Indikator : Capaian luas RTH perkotaan.**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ditetapkan luas RTH minimal yang harus disediakan oleh suatu kota adalah sebesar 30% dari luas wilayah terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH Private.

Formulasi penghitungan capaian kinerja sebagai berikut :

$$\frac{\text{Luas RTH perkotaan}}{\text{Luas kebutuhan RTH perkotaan}} \times 100\%$$


Capaian kinerja Luas RTH Perkotaan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3. 6**  
**Capaian luas RTH perkotaan tahun 2021**

No.	Indikator kinerja	capaian sd 2020	2021			Target akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian	
1	Capaian luas RTH Perkotaan	17,18	17,19	17,18	99,94	17,45

Sedangkan capaian luas RTH perkotaan lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut :

**Grafik 3. 4**  
**Capaian luas RTH perkotaan Kabupaten Kebumen tahun 2016-2021**



Data existing RTH perkotaan Kabupaten Kebumen sampai dengan tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3. 7**  
**Data luas RTH Perkotaan sampai dengan tahun 2021**

NO	WILAYAH	LUAS KAWASAN PERKOTAAN/ HPL (Ha)	RTH EKSISTING	LUAS (Ha)	CAPAIAN (%)
1	Gombong	1.785,81	Lapangan	3,13	
			Makam	19,57	
			Sempadan KA	21,42	
			Sempadan Sungai	180,77	
				<b>224,89</b>	<b>12,59</b>
2	Karanganyar	483,32	Lapangan	3,08	
			Makam	9,12	
			Sempadan KA	7,17	
			Sempadan Sungai	61,40	
				<b>80,77</b>	<b>16,71</b>
3	Kebumen	1.234,38	Alun-Alun	3,93	
			Batas Kota	0,41	
			Hutan Kota	3,32	
			Lapangan Islam Center	0,17	
			Makam	46,43	
			Median Jalan	1,40	
			Pasar Hewan	0,10	
			Pulau Jalan	0,14	
			Sempadan KA	18,21	
			Sempadan Saluran-Induk	14,70	
			Sempadan Sungai	179,56	
			Stadion	3,77	
			Taman	5,57	
			Taman Jalan	2,35	
Taman Parkir	1,29				
				<b>281,35</b>	<b>22,79</b>
4	Kutowinangun	455,33	Lapangan	3,56	
			Makam	15,89	
			Sempadan KA	3,54	
			Sempadan Sungai	77,68	
				<b>100,67</b>	<b>22,11</b>
5	Prebun	300,78	Lapangan	0,48	
			Makam	9,10	
			Taman	0,82	
			Sempadan KA	2,54	
			Sempadan Sungai	31,37	
				<b>44,31</b>	<b>14,73</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4.259,62</b>		<b>731,99</b>	<b>17,18</b>

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja antara lain terkait dengan kesulitan penambahan lahan RTH di wilayah perkotaan maupun kebutuhan anggaran yang relatif besar. Pada tahun anggaran 2019-2021 sebagian anggaran untuk pembangunan RTH dialihkan untuk penanganan Covid-19 sehingga penambahan RTH perkotaan terkendala karena anggaran.

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target akhir RPJMD, diupayakan dengan merencanakan penambahan luasan RTH, di samping tetap melakukan pemeliharaan dan peningkatan kualitas RTH yang ada.

Pencapaian RTH Publik 20% sangat diperlukan dalam memenuhi target, maka diperlukan RTH seluas 852 Ha dari total luas wilayah perkotaan 4.260 Ha, sedangkan RTH yang ada saat ini sudah mencapai 732 Ha yang berarti masih kurang sekitar 120 Ha.

Program yang dilaksanakan pada tahun 2021 untuk mendukung indikator ini yaitu Program Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) pada Subkegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan total anggaran sebesar Rp. 2.747.701.000 dan realisasi Rp. 2.644.434.347 (96,24%), dengan penghematan belanja sebesar 3,76%.

**Indikator : Angka indeks kualitas udara.**

Angka Indeks Kualitas Udara dipergunakan untuk menjelaskan/ menginformasikan perubahan-perubahan kualitas udara suatu perkotaan. Formulasi penghitungan indeks kualitas udara berdasarkan kualitas udara ambien di wilayah permukiman, kawasan industri, dan padat lalu lintas yang diwakili oleh 2 (dua) parameter, yaitu parameter SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub>, dengan formulasi sebagai berikut :

$$IPU = \frac{IP_{NO_2} + IP_{SO_2}}{2}$$

*IPU* = Indeks Pencemar Udara

*IP<sub>NO<sub>2</sub></sub>* = Indeks Pencemar NO<sub>2</sub>

*IP<sub>SO<sub>2</sub></sub>* = Indeks Pencemar SO<sub>2</sub>


Capaian kinerja Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kebumen tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.8**  
**Indeks Kualitas Udara tahun 2021**

No	Indikator kinerja	Satuan	Capaian sd 2020	2021			Target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian	
1	Indeks Kualitas Udara	Point/ indeks	90,75	90,85	89,99	99,05	79,00


Angka indek tersebut menunjukkan tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek negative bagi kesehatan manusia atau hewan tetapi dapat berpengaruh terhadap lingkungan yang sensitive dan nilai estetika.

**Grafik 3. 5**  
**Capaian Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kebumen Tahun**



Perbandingan capaian Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kebumen beberapa tahun terakhir dengan capaian nasional maupun provinsi Jawa Tengah, sebagaimana grafik berikut :

**Grafik 3. 6**  
**Perbandingan Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kebumen**  
**dengan provinsi dan nasional**



Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dengan total anggaran sebesar Rp. 2.236.607.000 dan realisasi Rp. 2.208.914.404 (98,76%). Seluruh target kinerja program/kegiatan dapat direalisasikan 100% walau dalam keadaan masa pandemi Covid-19, sedangkan efisiensi anggaran sebesar 1,24 % merupakan penghematan belanja barang dan jasa.

**Indikator : Angka indeks kualitas air.**

Indeks kualitas air sungai dihitung dengan menggunakan parameter *Total Suspended Solid (TSS)*, *Dissolved Oxygen (DO)*, *Biochemical Oxygen Demand (BOD)*, *Chemical Oxygen Demand (COD)*, *Total Fosfat*, *Total Coli dan Fecal Coli*. Untuk parameter Fecal Coliform dan Total Coliform tidak dimasukkan dikarenakan belum dilakukan pengukuran. Sungai yang rutin diukur meliputi sungai lukulo dan wawar, di lokasi hulu dan hilir selama musim kemarau dan penghujan.

Keberadaan air terutama air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun.

Kualitas air sungai dijadikan indikator kualitas lingkungan hidup. Perhitungan indikator kualitas air sungai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.

Formulasi penghitungan angka Indeks Kualitas Air dengan formulasi sebagai berikut :

$$PIj = \sqrt{\frac{\left(\frac{Ci}{Lij}\right)^2_M + \left(\frac{Ci}{Lij}\right)^2_R}{2}}$$

- $PIj$  = Pollutan Indeks peruntukan j
- $Ci$  =
- $Lij$  =
- $M$  = Nilai maksimum
- $R$  = Nilai minimum

Nilai	Keterangan	Bobot Indeks
$0 \leq IP \leq 1,0$	Memenuhi baku mutu	70
$1,0 < IP \leq 5,0$	Tercemar ringan	50
$5,0 < IP \leq 10,0$	Tercemar sedang	30
$IP > 10,0$	Tercemar berat	10

Indeks kualitas air tahun Kabupaten Kebumen tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3. 8**  
**Capaian indeks kualitas air tahun 2021**

No.	Indikator kinerja	Satuan	Capaian sd 2020	2021			Target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian	
1	Indeks Kualitas Air	Point/ indeks	57,69	57,79	52,37	90,62	76,00


Berdasarkan hasil pemantauan dan pengujian yang dilakukan secara berkala terhadap kualitas air sungai di Kabupaten Kebumen diketahui bahwa beberapa parameter di atas baku mutu. Capaian

indeks kualitas air Kabupaten Kebumen tahun 2016-2021  
sebagaimana grafik berikut :

**Grafik 3. 7**  
**Capaian Indeks Kualitas Air Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021**



**Grafik 3. 8**  
**Capaian IKA Kabupaten Kebumen dibandingkan provinsi dan nasional**



Capaian Indeks Kualitas Air tahun 2021 tidak sesuai dengan target, hal tersebut terutama disebabkan masih terjadi pencemaran air disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam ikut menjaga kualitas air sungai, diindikasikan dengan masih tercemarnya air sungai dari limbah domestik, adanya budaya buang air besar sembarangan dan adanya pembuangan limbah industri kecil.

Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan memberikan bantuan fasilitas sarana prasarana instalasi pengolahan air limbah industri, pelayanan pengelolaan air limbah domestic (sedot tinja), dan sosialisasi serta penyuluhan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat.

Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dengan total anggaran sebesar Rp. 2.236.607.000 dan realisasi Rp. 2.208.914.404 (98,76%). Seluruh target kinerja program/kegiatan dapat direalisasikan 100% walau dalam keadaan masa pandemi Covid-19, sedangkan efisiensi anggaran sebesar 1,24 % merupakan penghematan belanja barang dan jasa.

**Indikator : Cakupan pelayanan sampah.**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah didefinisikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi *pengurangan* dan *penanganan* sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.

*Formulasi penghitungan cakupan pelayanan sampah yaitu :*

$$\frac{\text{Jumlah sampah yang tertangani}}{\text{Jumlah produksi sampah}} \times 100 \%$$

Capaian Cakupan Pelayanan Sampah tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3. 9**  
**Capaian cakupan pelayanan sampah tahun 2021**

No.	Indikator kinerja	Satu -an	capaian sd 2020	2021			Target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian	
1	Cakupan Pelayanan Sampah	%	58,73	42,94	59,14	137,73	42,94

Capaian cakupan pelayanan sampah tahun 2016-2021sebagaimana grafik berikut :

**Grafik 3. 9**  
**Capaian cakupan pelayanan sampah tahun 2016-2021**



**Tabel 3. 10**  
**Perhitungan cakupan pelayanan sampah tahun 2021**

No	Kecamatan	Jml Desa/kel	Timbulan Sampah dihasilkan (M3/hr)	Timbulan Sampah terangkut (m3.hr)	(%)
1	Ayah	18	137,68	-	
2	Buayan	20	139,30	-	
3	Puring	23	135,31	-	
4	Petanahan	21	128,70	-	
5	Klirong	24	136,43	-	
6	Buluspesantren	21	125,38	-	
7	Ambal	32	133,39	-	
8	Mirit	22	111,03	-	
9	Bonorowo	11	45,17	-	
10	Prembun	13	61,37	12,00	0,20
11	Padureso	9	35,23	-	
12	Kutowinangun	19	102,41	36,00	0,35
13	Alian	16	141,76	-	
14	Poncowarno	11	38,88	-	
15	Kebumen	24	283,92	186,00	0,66
16	Pejagoan	13	35,45	25,20	0,30
17	Sruweng	21	130,98	-	
18	Adimulyo	23	80,06	-	
19	Kuwarasan	22	108,09	-	
20	Rowokele	11	108,40	-	
21	Sempor	16	146,80	-	
22	Gombong	12	108,18	84,00	0,78
23	Karanganyar	7	80,32	54,00	0,67
24	Karanggayam	19	124,97	-	
25	Sadang	7	48,03	-	
26	Karangsambung	14	100,27	-	
	<b>Kota Terlayani</b>	<b>88</b>	<b>671,65</b>	<b>397,20</b>	<b>59,14</b>

Dari data tersebut di atas, bahwa capaian kinerja cakupan pelayanan sampah dapat tercapai sesuai dengan target, hal tersebut ditunjang dengan adanya penambahan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan terutama penambahan armada angkutan sampah, penambahan TPS dan peningkatan fasilitas TPA Kaligending dan TPA Semali.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja cakupan pelayanan sampah antara lain :

- Meningkatnya jumlah penduduk perkotaan;
- Penambahan area pelayanan sampah akan menambah *variable* biaya operasioanal, penambahan tenaga kerja pelayanan dan tenaga penarik retribusi, meningkatnya *variable* produksi sampah di area baru dan menurunkan umur penggunaan TPA
- Belum tercapainya target pengurangan sampah seperti kegiatan Bank Sampah, TPS3R dan pengelolaanya yang sulit sehingga sangat tergantung oleh pengangkutan ke TPA
- Perawatan Sarpras dan penambahan sarpras yang memerlukan biaya mahal

Upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan (pemberdayaan bank sampah di tingkat desa/kelurahan, mengoptimalkan fungsi TPS3R, dan pengolahan sampah rumah tangga).

Program untuk mendukung indikator ini yaitu program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dengan anggaran Rp. 7.110.789.000 dan realisasi Rp. 6.878.802.966 (96,74 % ). Dalam hal ini terdapat penghematan penggunaan anggaran sebesar 3,26% , berasal dari efisiensi belanja barang/jasa.

3.1.3 Sasaran 3 : “Meningkatnya keberdayaan masyarakat”.

**Indikator sasaran : Cakupan rumah layak huni.**

Rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Pada umumnya rumah tidak layak huni erat kaitannya dengan pemukiman kumuh. Berdasarkan Database Perumahan Kabupaten Kebumen yang disusun tahun 2014 sebagai data dasar penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Kebumen, jumlah rumah di Kabupaten Kebumen sebanyak 306.885 unit dengan jumlah RTLH sebanyak 26.860 unit, dimana pada RPJMD Tahun 2016-2021 ditargetkan akan dituntaskan pada tahun 2021.

Formulasi penghitungan cakupan rumah layak huni :

$$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah seluruh rumah}} \times 100\%$$

Capaian indicator Cakupan Rumah Layak Huni Tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3. 11**  
**Capaian cakupan rumah layak huni tahun 2021**

No.	Indikator kinerja	Satu-an	Capaian s.d 2020	2021			Target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian	
1	Cakupan Rumah Layak Huni	%	99,55	100	99,80	99,80	100

Perbandingan capaian kinerja cakupan rumah layak huni tahun 2021 dan tahun sebelumnya, sebagaimana grafik berikut :

**Grafik 3. 10**  
**Capaian Cakupan Rumah Layak Huni tahun 2016-2021**



Sampai dengan akhir tahun 2020, dari target data RTLH tahun 2014 sejumlah 26.860 unit sudah tertangani sejumlah 25.481 unit, sehingga masih tersisa 1.379 unit yang harus diselesaikan pada tahun 2021 melalui APBD Kabupaten sejumlah 600 unit, dan dari sumber dana lainnya (DAK, APBD Provinsi dan APBDes) sejumlah 779 unit.

Kemudian pada tahun 2021 target 600 unit RTLH sudah tertangani sejumlah 598 unit, kemudian untuk yang 779 unit sudah tertangani sejumlah 726 unit sehingga total penanganan sampai tahun 2021 dari target 26.860 unit sudah tercapai 26.805 unit atau dengan pencapaian 99,80 %

Penanganan RTLH tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3. 12**  
**Alokasi anggaran penanganan RTLH Tahun 2021**

Target Penanganan Tahun 2021	TARGET	
	UNIT	Anggaran (Rp.)
APBD Kab (P2MKM)	600	7.500.000.000
Penanganan Bencana	6	180.000.000
DAK	129	2.257.500.000
Bankeu (PK) APBD Prov.	708	8.496.000.000
Bankeu (PB Ruspini) APBD Prov.	30	1.050.000.000
BSPS (PK)	1.440	25.200.000.000
BSPS (PB)	200	7.000.000.000
APBDes	2.100	21.000.000.000
	<b>5.213</b>	<b>72.683.500.000</b>

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam penanganan RTLH terutama terkait dengan pembiayaan, dimana anggaran yang disalurkan oleh pemerintah merupakan dana stimulan, sehingga sangat diperlukan dukungan berupa swadaya masyarakat. Pada tahun anggaran 2021 terdapat refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

Upaya yang dilakukan dengan mengupayakan dukungan anggaran untuk penanganan RTLH dari berbagai sumber, di samping dari APBD Kabupaten, juga APBD Provinsi, APBN, DAK, APBDes maupun sumber pendanaan lainnya.

Tidak terserapnya alokasi anggaran yang telah disediakan, terutama disebabkan adanya calon penerima bantuan yang tidak siap melaksanakan maupun mengundurkan diri.

### 3.2. Realisasi Anggaran

Dari total anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 50.880.303.000 Realisasi sebesar Rp. 48.785.474.236 (95,88% ). Anggaran tersebut untuk melaksanakan 13 program dalam rangka menunjang pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Realisasi anggaran berdasarkan program sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3. 13**  
**Realisasi anggaran belanja tahun anggaran 2021**

No.	Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			(Rp)	(% )	(% )
1	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	8.991.493.000	8.647.148.533	96,17	100
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	10.303.786.000	10.035.644.717	97,40	100
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.882.301.000	10.707.711.198	90,11	100
4	Program Pengembangan Perumahan	219.290.000	218.134.720	99,47	100
5	Program Kawasan Permukiman	12.035.330.000	12.003.474.813	99,74	100
6	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	119.136.000	118.205.539	99,22	100

No.	Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			(Rp)	(% )	(% )
7	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.236.607.000	2.208.914.404	98,76	100
8	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	2.832.701.000	2.727.744.147	96,29	100
9	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	1.603.001.000	1.498.054.704	93,45	100
10	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	92.541.000	92.277.100	99,71	100
11	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	125.522.000	120.100.800	95,68	100
12	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	99.783.000	87.938.920	88,13	100
13	Program Pengelolaan Persampahan	338.812.000	320.124.641	94,48	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>50.880.303.000</b>	<b>48.785.474.236</b>	<b>95,88</b>	<b>100</b>

Terdapat silpa sebesar Rp. 2.094.828.764 (4,12% ) berasal dari penghematan belanja gaji PNS dan penghematan belanja barang/jasa serta sisa tender.

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja.**

Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja utama, menunjukkan bahwa belum semua indikator kinerja dapat tercapai sesuai dengan target, dimana 1 (satu) indikator dapat tercapai, sedangkan 6 (enam) indikator belum dapat tercapai sesuai dengan target. Nilai capaian indikator untuk masing-masing sasaran sebagai berikut :

- 4.1.1 Sasaran 1 : Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang menunjang pengembangan wilayah.

**Indikator : Prosentase berkurangnya luasan kumuh perkotaan.**

Indikator ini belum dapat dicapai sesuai dengan target, dari target 100 % baru dicapai 50,91% (% capaian 50,91 atau kategori “Kurang”).

- 4.1.2 Sasaran 2 : Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam.

**Indikator 1 : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).**

Indikator ini belum dapat dicapai sesuai target, dari target 74,01 realisasi 64,43 (% capaian 87,05% atau kategori “Baik”).

**Indikator 2 : Capaian Luas RTH Perkotaan.**

Indikator ini belum dapat dicapai sesuai dengan target, dari target 17,19 % realisasi 17,18 (% capaian 99,94 % atau kategori “Baik”).

**Indikator 3 : Indeks Kualitas Udara.**

Indikator ini belum tercapai sesuai dengan target, dari target 90,85 realisasi 89,99% (% capaian 99,05 % atau kategori “Baik”).

**Indikator 4 : Indeks Kualitas Air.**

Indikator ini belum dapat dicapai sesuai dengan target, dari target 76,00 realisasi 52,37 (% capaian 68,91% atau kategori “Cukup”).

#### **Indikator 5 : Cakupan Pelayanan Sampah.**

Indikator ini dapat dicapai sesuai dengan target, dari target 42,94% realisasi 59,14 (% capaian 137,73% atau kategori “Baik Sekali”).

#### 4.1.3 Sasaran 3 : Meningkatnya keberdayaan masyarakat.

#### **Indikator : Cakupan Rumah Layak Huni.**

Indikator ini belum dapat dicapai sesuai dengan target, dari target 100% realisasi 99,80% (% capaian 99,80% atau kategori “Baik”).

### **4.2. Permasalahan/kendala.**

Beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja antara lain :

- Anggaran untuk penanganan kawasan permukiman kumuh meliputi beberapa kewenangan yaitu kewenangan kabupaten, provinsi dan pusat, sampai saat ini alokasi anggaran untuk masing-masing kewenangan belum sesuai dengan yang direncanakan.
- Untuk penambahan luasan ruang terbuka hijau (RTH) terkendala dengan sulitnya pengadaan lahan untuk pembangunan RTH di wilayah perkotaan.
- Masih terjadinya pencemaran lingkungan terutama pencemaran air dari limbah domestik.
- Sedangkan untuk pencapaian target cakupan rumah layak huni terkendala dengan ketersediaan anggaran.

### **4.3. Strategi Peningkatan Kinerja.**

Dalam rangka peningkatan dan pencapaian target kinerja pada tahun yang akan datang, beberapa strategi dan kebijakan yang akan ditempuh antara lain :

- Untuk Indikator IKLH nilai yang turun drastis adalah IKTL yang mana hasil pengukuran langsung dari provinsi, upaya untuk menaikkan IKTL adalah meningkatkan pengawasan hutan dan

lahan kritis serta memperbanyak kegiatan Rehabilitasi dan Restorasi.

- Untuk penanganan kawasan kumuh diupayakan dengan meningkatkan alokasi anggaran melalui usulan kepada instansi di tingkat provinsi maupun pusat, sedangkan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten diprioritaskan untuk penanganan kawasan kumuh yang menjadi kewenangan kabupaten.
- Dalam rangka pencapaian target kinerja Untuk pencapaian luasan RTH, diupayakan dengan merencanakan penambahan luasan sesuai dengan kondisi anggaran maupun meningkatkan kualitas RTH yang sudah ada.
- Untuk pencapaian target indeks kualitas air antara lain dengan memberikan bantuan fasilitas sarana prasarana instalasi pengolahan air limbah industri, pelayanan pengelolaan air limbah domestic (sedot tinja), dan sosialisasi serta penyuluhan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat.
- Sedangkan untuk pencapaian cakupan rumah layak huni sudah direncanakan penyelesaiannya pada tahun 2021.

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN KEBUMEN



H. SLAMEN MUSTOLKHAH, ST. MT  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690922 199703 1 005

## LAMPIRAN 1 : REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021

### I. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No.	Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Silpa
			(Rp)	(%)	(%)
	RETRIBUSI KEBERSIHAN/PERSAMPAHAN	657.700.000	672.264.000	102,21	(2,21)
	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	220.000.000	234.543.000	106,61	(6,61)
	<b>JUMLAH</b>	<b>877.700.000</b>	<b>906.807.000</b>	<b>103,32</b>	<b>(3,32)</b>

### II. BELANJA DAERAH

No.	Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Silpa
			(Rp)	(%)	(%)
<b>A.</b>	<b>Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional</b>	<b>8.991.493.000</b>	<b>8.647.148.533</b>	<b>96,17</b>	<b>3,83</b>
<b>1</b>	<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>8.991.493.000</b>	<b>8.647.148.533</b>	<b>96,17</b>	<b>3,83</b>
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	32.000.000	30.918.400	96,62	3,38
	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	171.831.000	144.600.150	84,15	15,85
	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.511.757.000	1.438.661.403	95,16	4,84
	Penyediaan Sarana Persampahan	7.110.789.000	6.878.802.966	96,74	3,26
	Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	165.116.000	154.165.614	93,37	6,63
<b>B.</b>	<b>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah</b>	<b>10.303.786.000</b>	<b>10.035.644.717</b>	<b>97,40</b>	<b>2,60</b>
<b>1</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>10.303.786.000</b>	<b>10.035.644.717</b>	<b>97,40</b>	<b>2,60</b>
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	4.473.388.000	4.456.575.002	99,62	0,38
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	586.922.000	571.589.158	97,39	2,61
	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	5.243.476.000	5.007.480.557	95,50	4,50
<b>C.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>11.882.301.000</b>	<b>10.707.711.198</b>	<b>90,11</b>	<b>9,89</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>62.435.000</b>	<b>62.195.700</b>	<b>99,62</b>	<b>0,38</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	62.435.000	62.195.700	99,62	0,38
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>10.970.704.000</b>	<b>9.960.298.124</b>	<b>90,79</b>	<b>9,21</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.432.382.000	9.456.847.624	90,65	9,35
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	538.322.000	503.450.500	93,52	6,48
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>298.479.000</b>	<b>215.353.725</b>	<b>72,15</b>	<b>27,85</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.500.000	10.494.500	99,95	0,05

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.120.000	36.095.400	99,93	0,07
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.000.000	28.000.000	100,00	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.100.000	9.095.900	99,95	0,05
	Penyediaan Bahan/Material	116.241.000	46.465.600	39,97	60,03
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.518.000	85.202.325	86,48	13,52
<b>4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>71.474.000</b>	<b>67.329.600</b>	<b>94,20</b>	<b>5,80</b>
	Pengadaan Mebel	26.600.000	24.750.000	93,05	6,95
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.874.000	42.579.600	94,89	5,11
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>274.409.000</b>	<b>200.842.296</b>	<b>73,19</b>	<b>26,81</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.200.000	4.200.000	100,00	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	225.549.000	152.130.496	67,45	32,55
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.660.000	44.511.800	99,67	0,33
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>204.800.000</b>	<b>201.691.753</b>	<b>98,48</b>	<b>1,52</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	124.800.000	123.952.203	99,32	0,68
	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	9.943.000	99,43	0,57
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.500.000	17.500.000	100,00	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	52.500.000	50.296.550	95,80	4,20
<b>D.</b>	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>219.290.000</b>	<b>218.134.720</b>	<b>99,47</b>	<b>0,53</b>
<b>1</b>	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>219.290.000</b>	<b>218.134.720</b>	<b>99,47</b>	<b>0,53</b>
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	219.290.000	218.134.720	99,47	0,53
<b>E.</b>	<b>Program Kawasan Permukiman</b>	<b>12.035.330.000</b>	<b>12.003.474.813</b>	<b>99,74</b>	<b>0,26</b>
<b>1</b>	<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>1.347.879.000</b>	<b>1.340.846.604</b>	<b>99,48</b>	<b>0,52</b>
	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	945.500.000	945.500.000	100,00	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	402.379.000	395.346.604	98,25	1,75
<b>2</b>	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>10.687.451.000</b>	<b>10.662.628.209</b>	<b>99,77</b>	<b>0,23</b>
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	10.687.451.000	10.662.628.209	99,77	0,23
<b>F.</b>	<b>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</b>	<b>119.136.000</b>	<b>118.205.539</b>	<b>99,22</b>	<b>0,78</b>
<b>1</b>	<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>119.136.000</b>	<b>118.205.539</b>	<b>99,22</b>	<b>0,78</b>
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	61.013.000	60.370.492	98,95	1,05

	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	58.123.000	57.835.047	99,50	0,50
<b>G.</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>2.236.607.000</b>	<b>2.208.914.404</b>	<b>98,76</b>	<b>1,24</b>
<b>1</b>	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>496.589.000</b>	<b>491.905.304</b>	<b>99,06</b>	<b>0,94</b>
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	481.589.000	477.144.592	99,08	0,92
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	15.000.000	14.760.712	98,40	1,60
<b>2</b>	<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>429.024.000</b>	<b>423.271.445</b>	<b>98,66</b>	<b>1,34</b>
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	149.024.000	147.207.445	98,78	1,22
	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	280.000.000	276.064.000	98,59	1,41
<b>3</b>	<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>1.310.994.000</b>	<b>1.293.737.655</b>	<b>98,68</b>	<b>1,32</b>
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1.212.156.000	1.196.316.155	98,69	1,31
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	98.838.000	97.421.500	98,57	1,43
<b>H.</b>	<b>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</b>	<b>2.832.701.000</b>	<b>2.727.744.147</b>	<b>96,29</b>	<b>3,71</b>
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>2.832.701.000</b>	<b>2.727.744.147</b>	<b>96,29</b>	<b>3,71</b>
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	85.000.000	83.309.800	98,01	1,99
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.747.701.000	2.644.434.347	96,24	3,76
<b>I.</b>	<b>Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)</b>	<b>1.603.001.000</b>	<b>1.498.054.704</b>	<b>93,45</b>	<b>6,55</b>
<b>1</b>	<b>Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>	<b>35.609.000</b>	<b>34.629.300</b>	<b>97,25</b>	<b>2,75</b>
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	21.810.000	21.302.000	97,67	2,33
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	13.799.000	13.327.300	96,58	3,42
<b>2</b>	<b>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.567.392.000</b>	<b>1.463.425.404</b>	<b>93,37</b>	<b>6,63</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	1.567.392.000	1.463.425.404	93,37	6,63

<b>J.</b>	<b>Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</b>	<b>92.541.000</b>	<b>92.277.100</b>	<b>99,71</b>	<b>0,29</b>
<b>1</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>92.541.000</b>	<b>92.277.100</b>	<b>99,71</b>	<b>0,29</b>
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	56.328.000	56.074.000	99,55	0,45
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	36.213.000	36.203.100	99,97	0,03
<b>K.</b>	<b>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>	<b>125.522.000</b>	<b>120.100.800</b>	<b>95,68</b>	<b>4,32</b>
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>125.522.000</b>	<b>120.100.800</b>	<b>95,68</b>	<b>4,32</b>
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	104.162.000	99.751.580	95,77	4,23
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	21.360.000	20.349.220	95,27	4,73
<b>L.</b>	<b>Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>	<b>99.783.000</b>	<b>87.938.920</b>	<b>88,13</b>	<b>11,87</b>
<b>1</b>	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>99.783.000</b>	<b>87.938.920</b>	<b>88,13</b>	<b>11,87</b>
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	99.783.000	87.938.920	88,13	11,87
<b>M.</b>	<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>	<b>338.812.000</b>	<b>320.124.641</b>	<b>94,48</b>	<b>5,52</b>
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Sampah</b>	<b>338.812.000</b>	<b>320.124.641</b>	<b>94,48</b>	<b>5,52</b>
	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	25.852.000	24.295.400	93,98	6,02
	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	114.075.000	108.041.648	94,71	5,29
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	198.885.000	187.787.593	94,42	5,58
	<b>JUMLAH</b>	<b>50.880.303.000</b>	<b>48.785.474.236</b>	<b>95,88</b>	<b>4,12</b>